

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tugas akhir yang akan diteliti oleh penulis, ada beberapa sumber pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang telah di buat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda-pembeda bagi penelitian ini:

1. **Nor Oqta Hasna (2023)** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Skripsi dengan judul **Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan**. Adanya pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagangannya pada tempat yang dilarang serta tidak memiliki ijin, belum adanya pengelolaan yang optimal dan tindak lanjut yang kurang efektif khususnya dalam relokasi Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 14 orang dengan teknik snowball sampling. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan tergolong cukup efektif diketahui dari indikator Pertama, waktu meliputi target waktu dinilai cukup efektif sesuai dengan jadwal giat

operasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas kurang baik. Kedua, tugas meliputi koordinasi penjelasan tugas dinilai efektif, pendelegasian efektif, Ketiga, produktivitas meliputi pencapaian target kerja masih kurang baik. Keempat, motivasi meliputi perhatian pimpinan yang cukup efektif melalui arahan, terpenuhinya kebutuhan dengan cukup efektif. Kelima, Evaluasi kerja meliputi dorongan informasi dari pimpinan dinilai efektif dan sesuai dengan ketentuan, evaluasi kerja kurang baik. Keenam, pengawasan meliputi pengawasan dari pimpinan efektif. Ketujuh, lingkungan kerja meliputi kondisi lingkungan kerja cukup efektif, Kedelapan, Perlengkapan dan fasilitas meliputi ketersediaan perlengkapan kerja tergolong kurang efektif, fasilitas tergolong kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan meliputi faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai kemudian koordinasi yang tergolong efektif dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, selanjutnya faktor penghambat diantaranya belum efektifnya penertiban Pedagang Kaki Lima, sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin dilakukan, pengawasan melalui patroli terhadap Pedagang Kaki Lima kurang rutin. Agar Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terlaksana secara efektif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya penelitian yang dilakukan oleh Nor Oqta Hasna (2023) di Pasar Paringin Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima tergolong cukup efektif. Penelitian ini menggunakan 14 informan dengan teknik snowball sampling serta indikator efektivitas yang meliputi waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan

kerja, serta perlengkapan dan fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas, kurang rutinnnya sosialisasi penataan PKL, serta pengawasan patroli yang belum maksimal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima masih kurang efektif. Penelitian ini menggunakan 11 informan dengan teknik purposive sampling serta indikator efektivitas menurut Campbell J.P, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penertiban telah dilaksanakan sesuai prosedur, masih terdapat pedagang yang melanggar aturan dengan berjualan di trotoar dan bahu jalan, lokasi relokasi yang kurang strategis, serta pengawasan dari pihak terkait yang belum optimal.

2. **Maris Gunawan Rukmana (2020)** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Skripsi dengan judul **Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.** Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan organisasi yang memiliki tugas, dan fungsi serta wewenang yang cukup strategis dalam menyelenggarakan penegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah, Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sebagai daerah tujuan para pendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai daerah untuk mengadu nasib.

sehingga, sebagai sebuah daerah tujuan perdagangan diperlukan pengaturan situasi yang tertib, nyaman dan tenteram bagi masyarakat Kota Bandung. Pedagang kaki lima merupakan salah satu mata pencaharian informal yang hampir sebagian besar berada di setiap sudut Kota Bandung. Selain memiliki sumber pendapatan bagi daerah, namun di lain sisi menjadi permasalahan lain bagi pemerintah Kota Bandung. Tujuan penulisan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Metode yang dipakai pada penulisan ini yaitu Deskriptif Analisis dengan cara menggunakan alat penelitian berupa studi pustaka tentang Efektivitas dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya, Penelitian yang dilakukan oleh Maris Gunawan Rukmana (2020) berjudul Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan studi pustaka, sehingga data yang digunakan berasal dari berbagai sumber literatur dan referensi yang berkaitan dengan efektivitas serta peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 11 orang dengan teknik

purposive sampling, serta menggunakan indikator efektivitas menurut Campbell J.P yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima di Pasar Kelua masih kurang efektif karena masih terdapat pedagang yang melanggar aturan, lokasi relokasi kurang strategis, serta pengawasan yang belum optimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

Dalam Hidayat (2024:8) efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang di inginkan dalam suatu tindakan, kegiatan atau proses.

Dalam Yunita (2022:7) kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dijalankan dengan baik.

Menurut Schermerhorn dalam Yunita (2022:7) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dikatakan juga bahwa efektif jika ouput seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya.

Menurut Mahmudi dalam Joko (2022:8) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai.

Dalam Makmur (2015:5) efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke

dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka hendaki.

Jadi bisa disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang telah dicapai dengan tepat dan cepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain efektifitas menekankan pada hasil dalam pencapaian tujuan.

Menurut Campbell J.P dalam Dedi Amrizal (2018:41) pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai pengukuran efektifitas menurut Campbell J.P diantaranya:

- a. Keberhasilan program

Pada kemampuan suatu program untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, penilaian dilakukan dengan melihat apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar selaras dengan rencana awal, serta sejauh mana program tersebut dapat mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Misalnya, jika sebuah program pendidikan berhasil mengimplementasikan kurikulum yang dirancang tanpa penyimpangan signifikan, maka indikator ini dapat dianggap terpenuhi dengan baik.
- b. Keberhasilan Sasaran

Penyaluran program kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas tidak terbuang sia-sia dan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan. Sebagai contoh, dalam program bantuan sosial, keberhasilan

sasaran dapat diukur dengan melihat apakah bantuan tersebut sampai ke tangan keluarga miskin yang tepat, bukan kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria. Dengan demikian, indikator ini membantu mencegah pemborosan dan meningkatkan keadilan dalam distribusi.

c. Kepuasan Terhadap Program

pengukuran tingkat kepuasan dari para pengguna atau penerima layanan terhadap apa yang mereka terima. Penilaian ini sering dilakukan melalui survei atau umpan balik langsung, di mana aspek seperti kualitas layanan, kemudahan akses, dan dampak positif yang dirasakan menjadi pertimbangan utama. Misalnya, jika peserta sebuah program kesehatan merasa puas dengan perawatan yang diberikan, hal ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mampu memenuhi harapan emosional dan praktis dari masyarakat.

d. Tingkat Input dan Output

Indikator ini menekankan pada efisiensi, yaitu perbandingan antara sumber daya yang diinvestasikan (seperti waktu, uang, dan tenaga) dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk menilai apakah program tersebut memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sebagai ilustrasi, jika sebuah proyek pengembangan infrastruktur menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar daripada anggaran yang digunakan, maka indikator ini akan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menjadi acuan untuk perbaikan di masa depan.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

merupakan evaluasi holistik terhadap kesuksesan organisasi dalam memenuhi tanggung jawab dan tujuan utamanya secara keseluruhan. Indikator ini tidak hanya melihat aspek-aspek spesifik dari program, tetapi juga bagaimana program tersebut berkontribusi pada visi besar organisasi. Misalnya, jika sebuah lembaga pendidikan berhasil meningkatkan literasi masyarakat sambil memperkuat reputasi dan keberlanjutannya, maka pencapaian ini mencerminkan keberhasilan yang mendalam dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dewey dalam Hayat (2018:14) mengatakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari alternatif yang di ambil dalam kebijakan.

Wilson dalam Wahab (2012:13) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan- tindakan, tujuan-tujuan,

pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah yang telah/sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah atau tidak terjadi.

Dye dalam Agustino (2022:5) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah mengerti definisi, arti, atau makna mengenai kebijakan publik itu sendiri.

Hayat (2018:1) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik tersebut biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam (Anggara, 2024:120-121) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Agenda Setting adalah proses atau fase yang sangat strategis dalam realistik kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memakai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut dianalisis untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika suatu legitimasi dalam suatu masyarakat pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus mempercayai bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4) Evaluasi Kebijakan.

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan bukan hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL ini disatu sisi merupakan salah satu penggerak dalam ekonomi masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini PKL hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat.

Dalam perbub Tabalong nomor 75 tahun 2015 dalam pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari

pemerintah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.

4. Konsep Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Menurut Zain mendefinisikan dalam skripsi Salamah (2021:23) bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.

Raudah (2025:56) Secara umum menjelaskan bahwasannya, kegagalan pasar merupakan bentuk dari ketidakmampuan pasar untuk mengelola sumber daya yang tepat.

Jadi, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah suatu keadaan yang aman, tenaang, dan bebas dari gaagguan/kekaacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja atau beraktifitas sehari-hari. Pada dasarnya ketentramaan dan ketertiban adalah suatu keadaan aman dan teratur, tidak dating kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bisa beraktivitas dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyebabkan tercapainya pekerjaan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sangat penting dalam menentukan kelancaran jalannya

pemerintahan, terkhusus seperti pada Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 bagian c yang berisi larangan berjualan di bahu jalan/trotoar.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang memuat permasalahan larangan berjualan di trotoar/bahu jalan dijelaskan dalam pasal 10 huruf e. Adapun pasal 10 tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. membakar sampah;
- h. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;

- i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- j. memasang perangkat / alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- k. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- l. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan atau trotoar;
- m. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
- n. buang air besar dan kecil di jalan atau saluran.

Adapun sanksi bagi pelanggaran dapat dilihat dalam Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Keertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam BAB XIV Ketentuan Pidana Pasal 44:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7. pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat(1), pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan (3), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (1), pasal 18, pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 21 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), pasal 25. Pasal 27, ayat (1), pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), pasal 31, pasal 32 ayat (1), pasal 33, pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), pasal 35, pasal 36 ayat (1) dan pasal 37 dapat dikenakan sanksi pidanakurangan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan akan variabel yang diteliti.

Berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat bahwa guna mewujudkan Kabupaten Tabalong yang tentram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Pasar Kelua pada Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan Kode Pos 71552. Yang terletak 22 km disebelah utara Kota Amuntai tau 25 km di sebelah barat Kota Tamiyang Layang atau 20 km di sebelah selatan Kota Tanjung.

Kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Campbell dalam Ratri dan Sertyowati (2024).

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

